

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH *DEBT COLLECTOR***



MUHAMMAD ARIF R

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bosowa Makassar**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD ARIF R
NIM : 4517060070
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.90/Pdn/FH-UBS/III-Gnp/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 10 Juni 2021
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana
Pemerasan Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector*

Telah diperiksa dan di perbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa
program strata satu (S1)

Makassar,

Disetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A Hasan, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:


Nama : MUHAMMAD ARIF R
NIM : 4517060070
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.90/Pdn/FH-UBS/III-Gnp/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 10 Juni 2021
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana
Pemerasan Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector*

Telah disetujui skripsinya untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar,

Dekan Fakultas Hukum,




Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H
NIDN. 0924056801

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 356/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Kamis, 18 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Muhammad Arif R** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4517060070** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,




Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua

: 1. **Ruslan Renggong, S.H., M.H.**




2. **Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.**



3. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**



4. **Dr. Basri, S.H., M.H.**



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector*” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muhammad Arif R

Nim : 4517060070

Program Studi : Ilmu Hukum

Makassar, 22 Agustus 2022



Muhammad Arif R

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para junjungannya, karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar, dengan judul skripsi “Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector*”.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua yang penulis sangat saya cintai yaitu, Ibu Asriani dan Bapak Moh. Ramli D yang telah mendukung dan mendoakan serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini berjalan dengan baik dan lancar;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST., M. Si. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar;
3. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H. selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
4. Ibu Dr. Andi Tira, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;

5. Bapak Dr. Baso Madiog, S.H., M.H. sebagai Dosen Penasehat Akademik yang selalu membimbing penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar;
6. Bapak Dr. Ruslan Renggog. S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang membantu penulis dengan memberikan bimbingan, serta masukan dan saran-saran yang sangat diperlukan penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih telah sabar membimbing dari awal hingga skripsi ini selesai dan atas waktu, tenaga, serta ilmu yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang membantu penulis dengan memberikan bimbingan, serta masukan dan saran-saran yang sangat diperlukan penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih telah sabar membimbing dari awal hingga skripsi ini selesai dan atas waktu, tenaga, serta ilmu yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah mendidik dan mengajarkan berbagai mata kuliah kepada penulis;
9. Seluruh Staf Akademik dan Tata Usaha Universitas Bosowa yang telah membantu segala kebutuhan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa;
10. Saudara-saudara tercinta, Muh. Ryan Awalludin, Muhammad Rafly R, Muhammad Dzaki Ahyan, Chantika Azzahra Terimakasih telah memberikan penulis motivasi untuk terus mengejar mimpinya dan mendukung setiap langkah yang penulis ingin tuju;

11. Oktaviana Linda Sari S.Sos yang selalu ada menemani di saat sedih menyikapi penulis dengan penuh kesabaran, selalu mendukung keinginanku dan mengesampingkan keinginannya yang selalu menolak kalah dari kata sudah;
12. BEM Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu Terimakasih sudah menjadi keluarga, mendampingi/mengajarkan penulis menjadi pribadi yang lebih baik;
13. SAR Unibos yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu Terimakasih sudah menjadi keluarga, mengajarkan berbagai hal dalam kehidupan yang sangat berharga bagi penulis;
14. PMTS Makassar yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu Terimakasih sudah menjadi keluarga, mengajarkan penulis tentang budaya Makassar dan prinsip sebagai masyarakat Makassar;
15. Teman-teman tersayang Andi Novianti S.Hut, Reskiawan Bakri S.H, Salsa S.H, Zulkarnain S.H, Firmansyah MR S.H, Muhammad Lutfi S.H, Rizal Egi Putra S.H, Sri Wahyuni S.H dan Muhammad Ilham S.H. Terima kasih telah menjadi teman sekaligus saudara/i semoga kalian sukses selalu Aamiin;

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh...

Makassar,

Penulis 22 Agustus 2022

Muhammad Arif R

ABSTRAK

Muhammad Arif R (4517060070), **Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector*** Dibimbing oleh Ruslan Renggong selaku pembimbing I, dan Kamsilaniah selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Faktor apakah yang melatarbelakangi *debt collector* melakukan pemerasan dalam menagih hutang 2) Bagaimana upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam hal terjadi tindak pidana pemerasan oleh *debt collector*.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara kepada pihak Kepolisian, pihak Perusahaan Pembiayaan, dan masyarakat serta pihak *Debt Collector*.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector* di Kota Makassar ada lima, antara lain kurangnya kesadaran debitur, adanya sistem target, adanya pengejaran keuntungan dalam lembaga pembiayaan, kurangnya tanggung jawab dan pengawasan, dan kurangnya pengetahuan hukum *debt collector*. 2) Upaya pihak Kepolisian dalam hal terjadi tindak pidana pemerasan oleh *debt collector* khususnya di Polerstabes Makassar terbagi atas tiga, yaitu yang pertama upaya pre-emptif dengan memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan instansi terkait, kedua upaya preventif dengan cara memediasi permasalahan dengan bekerja sama dengan instansi yang bergerak dalam hal perlindungan konsumen dan memberikan bantuan perlindungan kepada masyarakat yang merasa tidak mampu untuk mempertahankan barang yang ingin disita, dan yang terakhir upaya represif dengan cara menindaki secara langsung segala tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* baik dari laporan korban maupun jika didapati sedang melakukan pemerasan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pemerasan, *Debt Collector*, Upaya Penanggulangannya

ABSTRACT

Muhammad Arif R (4517060070). **Criminological Analysis of the Crime of Extortion Performed by Debt Collector Supervised by Ruslan Renggong as supervisor I, and Kamsilaniah as supervisor II.**

This study aims to determine: 1) What are the factors behind debt collectors committing extortion in collecting debts 2) What are the efforts made by the Police in the event of a criminal act of extortion by debt collectors.

The research method used is qualitative research by collecting data and conducting interviews with the Police, the Financing Company, and the community as well as the Debt Collector.

The results of the study show: 1) The factors that cause the criminal act of extortion committed by debt collectors in Makassar City are five, including the lack of debtor awareness, the existence of a target system, the pursuit of profit in financial institutions, lack of responsibility and supervision, and lack of knowledge of debt collector law. 2) The efforts of the Police in the event of a criminal act of extortion by debt collectors, especially in Polerstabs Makassar are divided into three, namely the first pre-emptive effort by providing legal counseling to the community and related agencies, secondly preventive efforts by mediating the problem by cooperating with agencies that are engaged in consumer protection and provide protection assistance to people who feel unable to maintain the goods they want to confiscate, and the last is repressive efforts by taking direct action on all criminal acts committed by debt collectors, both from victim reports and if found to be do blackmail.

Keywords: Blackmail Crime, Debt Collector, Countermeasures

DAFTAR ISI


	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	6
1. Pengertian Tindak Pidana	6
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	8
B. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan	14
1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan	14

2. Unsur-unsur Pemerasan	15
C. Teori-teori terjadinya Kejahatan	18
1. Teori Biologis	22
2. Teori Psikogenesis	23
3. Teori Sosiogenis	25
4. Teori Subkultural Delikueni	26
D. Upaya Penanggulangan terjadinya Kejahatan	27
1. Pre-emptif	27
2. Preventif	29
3. Represif	30
E. Tinjauan tentang Perusahaan Pembiayaan	31
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perusahaan Pembiayaan	31
2. Jenis-jenis Usaha Perusahaan Pembiayaan	33
3. Ketentuan <i>Debt Collector</i>	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Lokasi Penelitian	37
B. Tipe Penelitian	37
C. Jenis dan Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	39
1. Gambaran Umum Wilayah	39

2. Aspek Demografis	39
B. Faktor Yang Melatar Belakang <i>Debt Collector</i> Melakukan	
Pemerasan dalam Menagih Hutang	40
C. Upaya yang dilakukan Pihak Kepolisian dalam Hal Terjadi Tindak	
Pidana Pemerasan oleh <i>Debt Collector</i>	51
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	

DAFTAR TABLE

	Halaman
TABEL 4.1: Jumlah Penduduk Perkecamatan	40
TABEL 4.2: Pengetahuan Hukum <i>Debt Collector</i>	50
TABEL 4.2: Pengetahuan <i>Debt Collector</i> tentang Tindak Pidana Pemerasan ..	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi sekarang ini, masyarakat berkembang sangat cepat. Batasan-batasan ataupun jarak di dunia sudah tidak berpengaruh dengan adanya teknologi internet. Dalam segi ekonomi juga mengalami perkembangan yang sangat cepat dan juga menuntut kecepatan mobilitas bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya. Salah satu hal yang mendukung kecepatan mobilitas masyarakat adalah kendaraan. Kebutuhan mobilitas yang mendesak masyarakat agar lebih cepat, menuntut masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi dan di lain pihak. Produsen kendaraan menginginkan agar produknya terjual kepada masyarakat agar mendapat keuntungan. Gencarnya penawaran produk kendaraan mengakibatkan tingginya minat masyarakat untuk memiliki kendaraan. Seiring meningkatnya penjualan kendaraan bermotor, tidak lepas dari peran lembaga pembiayaan yang membantu masyarakat dalam penyediaan modal.

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan urusan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menjelaskan bahwa lembaga pembiayaan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan merupakan salah satu bentuk usaha yang mempunyai peran sangat penting dalam pembiayaan.

Lembaga Pembiayaan itu sendiri meliputi: Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha (*Leasing*), Anjak Piutang (*Factoring*), Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*), dan/atau usaha Kartu Kredit (*Credit Card*). Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa. Perusahaan Pembiayaan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang usaha peminjaman dana kepada debitur atau nasabah untuk melakukan pembelian suatu barang atau jasa. Perusahaan pembiayaan badan usaha diluar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Perusahaan Pembiayaan salah satu lembaga keuangan penting yang sudah terbukti memberikan manfaat serta kontribusi kepada dalam dunia usaha.

Dalam masyarakat sekarang, jasa perusahaan pembiayaan ini umum dimanfaatkan ketika seseorang yang menginginkan kendaraan bermotor tanpa harus membayar tunai, tetapi diangsur dalam jumlah tertentu dan dalam waktu yang mereka kehendaki sehingga masyarakat diringankan oleh biaya untuk memiliki sebuah kendaraan.

Ketika seseorang ingin membeli kendaraan bermotor di *dealer*, ditanyakan apakah ingin membeli secara tunai atau kredit. Jika memilih secara kredit, pihak *dealer* akan menghubungkan calon pembeli ke Perusahaan Pembiayaan yang telah bekerjasama dengan *dealer* tersebut. Pihak Perusahaan Pembiayaan akan melakukan *scoring* atau analisis terhadap data calon pembeli sebelum akhirnya memberikan dana kepada *dealer* sebagai dana pembelian kendaraan bermotor tersebut dan hanya perlu membayarkan uang muka sebagai awal perjanjian.

Dalam dunia pembiayaan tidak lepas adanya peran pihak ketiga (*debt collector*) untuk melakukan penagihan hutang kepada debitur yang mengalami wanprestasi (cidera janji) hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar debitur terhadap kreditur sebagai pemilik dana. Ditambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan khususnya sektor pembiayaan, banyak melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Setiap *debt collector* harus menjalankan pedoman mengenai eksekusi yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugasnya. Hal-hal yang menjadi titik awal terjadinya kejahatan adalah ketidakprofesionalnya *debt collector* dalam menjalankan tugasnya mengambil dengan paksa dan/atau mengancam debitur agar memberikan kendaraannya, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut tidak selamanya berjalan dengan lancar, maka faktor apa yang melatarbelakangi *debt collector* melakukan pemerasan dalam menagih hutang dan bagaimana upaya

yang dilakukan pihak Kepolisian dalam hal terjadi tindak pidana pemerasan oleh *debt collector*.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian RI perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat haruslah bekerja ekstra disertai dengan dukungan fasilitas, norma, dan moral yang memadai khususnya dalam hal menanggulangi kasus tindak pidana pemerasan kendaraan bermotor oleh *debt collector* supaya terciptanya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul

“ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH *DEBT COLLECTOR*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Faktor apakah yang melatarbelakangi *debt collector* melakukan pemerasan dalam menagih hutang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam hal terjadi tindak pidana pemerasan oleh *debt collector*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi *debt collector* melakukan pemerasan dalam menagih hutang.

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam hal terjadi tindak pidana pemerasan oleh *debt collector*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lain dengan topik penelitian yang serupa.
2. Berguna menambah ilmu pengetahuan di bidang kajian hukum khususnya menyangkut tentang tindak pidana.
3. Berguna bagi masyarakat memberi pandangan mengenai tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* dengan berbagai arti diantaranya yaitu, “tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana”.¹ *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *Straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²

Moeljatno memberikan definisi perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu”.³ Simons berpendapat bahwa *Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁴ sedangkan menurut Van Hamel, *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

¹ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*,(Yogyakarta: Deepublish,2017),Hlm.37

² Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*,(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2002),Hlm.69

³ Sudarto, *Hukum Pidana 1*,(Semarang: Yayasan Sudarto,1990),Hlm.43

⁴ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*,(Yogyakarta: Deepublish,2018),Hlm.69

Menurut Pompe, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:

- 1) Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum
- 2) Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁵

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan defenisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian yaitu:

- 1) Definisi pendek memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
- 2) Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶

Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya.⁷ Pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman

⁵ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*,(Yogyakarta: Deepublish,2018),Hlm.25

⁶ Liza Angnesta Krisna, *Op.Cit*,Hlm.26

⁷ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*,(Malang: UMM Press,2009),Hlm.102

(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Hukum pidana berpokok pada dua hal, yaitu perbuatan yang dapat dipidana (*Verbrechen/crime* atau perbuatan jahat) dan pidana. Perbuatan pidana harus dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Dalam arti kriminologi disebut juga sebagai perbuatan jahat, sebagai gejala masyarakat dipandang secara *konkrit* sebagaimana terwujud dalam masyarakat, ialah perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam *konkreto*.
- 2) Dalam arti hukum pidana: ialah perbuatan pidana dalam wujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.⁸

Dalam tindak pidana terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁹

Simons sebagai penganut pandangan monistis mengemukakan unsur-unsur

⁸ M. Haryanto, *Bahan Ajar Hukum Pidana*,(Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana,2017),Hlm.60

⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1997),Hlm.193

strafbaar feit adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat)
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- e. Oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaart person*)

Aliran dualistis memandang dari sudut abstrak bahwa di dalam memberikan isi pengertian tindak pidana tidak dengan demikian, lalu dibayangkan adanya orang yang dipidana, memandang tindak pidana semata-mata pada perbuatan dan akibat yang sifatnya dilarang. Jika perbuatan yang sifatnya dilarang itu telah dilakukan/terjadi (*konkret*), baru melihat pada orangnya jika orang itu mempunyai kemampuan bertanggung jawab sehingga perbuatan itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dengan demikian, kepadanya dijatuhi pidana. Sementara itu, aliran monistis memandang sebaliknya (*konkret*), yaitu *strafbaar feit* tidak dapat dipisahkan dengan orangnya, selalu dibayangkan bahwa dalam *strafbaar feit* selalu adanya si pembuat (orangnya) yang dipidana.

Oleh karena itu, unsur-unsur mengenai diri orangnya tidak dipisah dengan unsur mengenai perbuatan. Semuanya menjadi unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana (pada perbuatan) dengan syarat dipidana (pada orang) tidak dipisah sebagaimana menurut paham dualistis.

Adapun dalam pertanggungjawaban pidana terdapat dua unsur yaitu adanya kesalahan (kesengajaan/kealpaan) dan kemampuan bertanggungjawab. Definisi

¹⁰ Ismu Gusnadi & Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*,(Jakarta: Prenada Media,2016),Hlm.39

kesalahan bertalian dengan dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.¹¹

Menurut M. Haryanto, Kesalahan adalah kebebasan kehendak manusia, di mana akan berkaitan dengan dua teori yaitu *determinisme* (manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak, sehingga mengakui adanya kesalahan) dan *indeterminisme* (manusia mempunyai kebebasan kehendak, sehingga mengakui adanya kesalahan).¹² Sedangkan kesalahan dalam arti yuridis menerangkan keadaan psikis seseorang yang melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya, kemudian menerangkan bentuk kesalahan dalam Undang-Undang yang berupa Kesengajaan (*Dolus*) dan Kealpaan (*Culpa*).¹³

Menurut Memorie van Toelichting, Kesengajaan adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Ada dua (2) teori kesengajaan yaitu:

1. *Wills Theorie* (teori ini menitik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat).
2. *Voorstelling Theorie* (teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui serta apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat).¹⁴

Kemudian dalam kesengajaan dari kesadaran terdiri dari dua (2) yaitu kesengajaan berwarna, artinya dalam kesengajaan tersimpul adanya kesadaran

¹¹ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016), Hlm. 158

¹² M. Haryanto, *Op.Cit*, Hlm. 71

¹³ M. Haryanto, *Op.Cit*, Hlm. 72-73

¹⁴ M. Haryanto, *Op.Cit*, Hlm. 72-74

tentang sifat melawan hukumnya perbuatan, dan kesengajaan tidak berwarna artinya dalam kesengajaan cukup apabila yang berbuat menghendaki perbuatannya.¹⁵

Tiga (3) corak kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu dalam hal ini kesengajaan ditujukan langsung pada maksud yang dikehendaki pelaku
2. Kesengajaan sebagai keharusan, yaitu kesengajaan ditujukan pada maksud tertentu, tetapi untuk mencapai maksud tertentu harus timbul akibat lain yang tidak menjadi maksud si pelaku
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada maksud tertentu, tetapi pelaku telah berpikir bahwa jika maksud itu terwujud ataupun tidak terwujud ada kemungkinan akibat lain yang akan terjadi.¹⁶

Kemudian, Kealpaan menurut *Memorie van Toelichting* dalam kealpaan pada diri pelaku terdapat: Kekurangan pemikiran yang diperlukan; Kekurangan pengetahuan yang diperlukan; Kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan.¹⁷

Dalam kealpaan, ada dua (2) syarat untuk adanya kealpaan yaitu: tidak adanya penghati-hati dan tidak adanya penduga-duga. Ada dua (2) macam kealpaan yaitu kealpaan yang disadari (apabila pembuat menyadari tentang apa yang diperbuat beserta akibatnya, tetapi ia berpikir akibat itu tidak akan timbul) dan kealpaan yang tidak disadari yaitu pembuat tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya

¹⁵ M. Haryanto, *Op.Cit*,Hlm.75-76

¹⁶ M. Haryanto, *Op.Cit*,Hlm.73-76

¹⁷ M. Haryanto, *Op.Cit*,Hlm.76-77

akibat, padahal seharusnya pelaku dapat menduga sebelumnya.¹⁸

Menurut Prof. Edward O. S. Hiariej, definisi pertanggungjawaban seperti yang telah diutarakan oleh van Hamel telah memberi ukuran mengenai kemampuan bertanggungjawab yang meliputi tiga (3) hal: pertama, mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatan; kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana atau *liability* sangat lekat dengan tindak pidana. Hal ini disebabkan karena tanpa adanya tindak pidana maka tidak akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana sehingga adanya sanksi bagi yang memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam hal menentukan seseorang bersalah atau tidak, maka akan dilihat adanya kesalahan serta adanya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau sering disebut bersifat melawan hukum. Jikalau suatu tindak pidana telah memenuhi rumusan delik di dalam Undang-Undang hal itu harus dilihat bahwa seseorang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dalam hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* yang artinya tidak dapat dipidana tanpa ada kesalahan.

Memperhatikan uraian di atas, maka dalam tindak pidana terdapat dua unsur tindak pidana yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif, yang oleh P. A. F. Lamintang dijelaskan sebagai berikut:

Unsur-unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Eddy O. S. Hiariej, *Loc.cit*, Hlm.163

atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁰

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP

²⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan ke-V*,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2013),Hlm.193

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²¹

Sifat melawan hukum selalu dianggap sebagai syarat di dalam setiap rumusan delik walaupun unsur tersebut oleh perumus Undang-Undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

B. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan

Pemerasan merupakan suatu tindakan yang dapat menguntungkan seseorang/pihak (pemeran) dan merugikan bagi pihak lainnya (yang diperas). Pemerasan adalah bahasa hukum yang rumusan pidananya ada dalam hukum positif. Bila dilihat kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “peras” yang bisa bermakna leksikal “meminta barang dengan ancaman.”²² Dalam blackmail diartikan sebagai “*a threatening demand made without justification*”. Sinonim dengan *extortion*, yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan.²³

Pengaturan terkait pemerasan dan pengancaman sesungguhnya telah diatur dalam KUHP dan beberapa Undang-Undang lain yang juga memuat ketentuan pemerasan dan pengancaman dalam beberapa pasalnya. Dalam KUHP, ketentuan mengenai pemerasan dalam bentuk pokok diatur dalam

²¹ *Ibid*

²² Soerjono Soekanto & Sri Maamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Bandung: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), Hlm. 11

²³ Henry Campbell Black & Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, 8th Edition*, (Thomson West Publishing, 2004)

Pasal 368 ayat (1) KUHP, pemerasan yang diperberat diatur Pasal 368 ayat (2) KUHP, sedangkan pengancaman pokok diatur dalam Pasal 369 KUHP dan pengancaman dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 370 KUHP. Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan bertujuan untuk mengancam orang lain.

2. Unsur-unsur Pemerasan

Delik perampasan (*afpersing*) diatur dalam Pasal 368 KUHP yang berbunyi:²⁴

1. Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
2. Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3), dan (4) berlaku bagi kejahatan ini. Dari bunyi Pasal 368 KUHP tersebut, adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman ini ada dua yaitu:
 - 1) Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

²⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Edisi Baru*,(Jakarta: Bumi Aksara,1996),Hal.131

2) Unsur objektif yaitu:

- a. Barangsiapa;
- b. Memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan;
- c. Seseorang;
- d. Untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, dan untuk membuat orang tersebut berutang atau meniadakan piutang. Unsur subjektif dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum di sini merupakan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi, pembuat harus mengetahui bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dilakukan secara melawan hukum, berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagai tujuan terdekat, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan itu. Jadi jika keuntungan itu akan diperoleh secara tidak langsung, artinya masih diperlukan tahap-tahap tertentu untuk mencapainya, maka bukanlah pemerasan.

Dengan adanya bagian inti untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka delik ini ada persamaannya dengan penipuan (Pasal 378 KUHP). Jadi, ada penyerahan sesuatu dari korban kepada pembuat. Akan tetapi ada perbedaan mendasar, yaitu pada pemerasan, untuk mendapatkan

barang itu atau membuat utang atau menghapuskan piutang, pembuat menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pada penipuan, korban tergerak untuk menyerahkan suatu barang karena rayuan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, dan seterusnya. Dengan demikian, pada delik pemerasan ini ancaman pidananya lebih dua kali lipat.²⁵

Unsur objektif yang pertama dari tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP ialah barangsiapa. Kata barangsiapa itu menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana pemerasan seperti yang diatur dalam Pasal 368 KUHP, maka ia akan disebut sebagai dader atau pelaku dari tindak pidana pemerasan tersebut, sehingga bagi orang tersebut dapat dijatuhkan pidana penjara selamalamanya sembilan tahun. Akan tetapi perlu diingat bahwa yang harus memenuhi semua unsur tindak pidana itu bukan hanya dader saja, melainkan juga para mededader atau mereka yang turut melakukan suatu tindak pidana tanpa mereka itu harus menjadi seorang dader.²⁶

Unsur objektif kedua dari tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP ialah memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar menyerahkan sesuatu barang. Penyerahan barang itu karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga pemilik barang itu tidak berdaya kecuali harus menuruti kehendak pelaku dan

²⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*,(Jakarta: Sinar Grafika,2015),Hlm.76-77

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*,(Bandung: Sinar Baru,1989),Hal.67

menyerahkannya, apabila seseorang itu tidak mau menyerahkan barang yang diminta, maka ia akan mengalami perlakuan yang membahayakan keselamatan dirinya maupun nyawanya.²⁷

Unsur objektif yang ketiga dari tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP itu adalah seseorang. Itu berarti bahwa kekerasan atau ancaman dengan kekerasan itu harus ditujukan pada orang yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu benda atau yang dipaksa untuk mengadakan perjanjian utang atau untuk meniadakan piutang.²⁸

Unsur objektif keempat dari tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP itu masing-masing ialah untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, dan untuk membuat orang tersebut berutang atau meniadakan piutang.²⁹

C. Teori-teori Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat

²⁷ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, Hlm.137

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, Hlm.70

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Loc.cit*, Hlm.70

jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).³⁰ Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*omission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.

³⁰ Suharso & Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Semarang: CV. Widya Karya,2011),Hlm.196

c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.

d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.³¹

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.³² Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.³³ Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

³¹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*,(Jakarta: Sinar Grafika,2016),Hlm.11-12

³² Yemil Anwar Adang, *Kriminologi*,(Bandung: PT. Refika Aditama,2010),Hlm.179

³³ Anang Priyanto, *Kriminologi*,(Yogyakarta: Penerbit Ombak,2012),Hlm.77

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.³⁴

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang didiskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.³⁵

³⁴ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), Hlm. 115

³⁵ Abintoro Prakoso, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Laksbag Grafika, 2013), Hlm. 78-79

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi di keluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan dalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.³⁶

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni:

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti telinga yang tidak sesuai simetris, dahi yang

³⁶ Anang Priyanto, *Op.Cit*,Hlm.19

menonjol, tangan yang panjang, rahang yang menonjol, ataupun hidung yang bengkok. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.³⁷

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarir. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang

³⁷ *Ibid*

terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.³⁸ Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan dalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.³⁹ Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbullah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan

³⁸ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), Hlm.48

³⁹ Anang Priyanto, *Loc.cit*, Hlm.77

pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa mempengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.⁴⁰ Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiogenesis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau

⁴⁰ Indah Sri Utami, *Op.Cit*, Hlm.72-73

yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

4. Teori Subkultural Delinkuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.⁴¹ Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.⁴² Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

⁴¹ Ende Hasbi Nassarudin, *Op.Cit*,Hlm.121-122

⁴² Candra Adiputra, *Kriminologi dan Kejahatan*,Hlm.5

D. Upaya Penanggulangan Terjadinya Kejahatan

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian RI selaku alat negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁴³ Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.⁴⁴ Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif.

1. Pre-emptif

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak

⁴³ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana*,(Jakarta: Kencana,2016),Hlm.206

⁴⁴ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*,(Jakarta: Polri,2005),Hlm.2

hukum melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana pemerasan dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya. Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri,

keluarga, dan masyarakat. Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.⁴⁵

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preventif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah lakuseseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan

⁴⁵ M. Ali Zaidan, *Op.Cit*,Hlm.112-114

biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya, Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku

kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.⁴⁶

E. Tinjauan tentang Perusahaan Pembiayaan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perusahaan Pembiayaan

Pengertian Perusahaan Pembiayaan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.

Sumber hukum yang lebih luas dan melandasi dan mendasari kegiatan perusahaan pembiayaan di Indonesia antara lain:

Ketentuan Umum

1. Asas *concordantie* hukum berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 pasca amandemen atas hukum perdata yang berlaku bagi penduduk Eropa.
2. Pasal 1338 KUHPerdata mengenai asas kebebasan berkontrak serta asas-asas persetujuan pada umumnya sebagaimana tercantum dalam BAB I Buku III KUHPerdata. Pasal ini memberikan kebebasan

⁴⁶ *Ibid*

kepada semua pihak untuk memilih isi pokok perjanjian mereka sepanjang hal ini tidak bertentangan dengan Undang-undang, kepentingan atau kebijaksanaan umum.

3. Pasal 1548 sampai 1580 KUHPerdara (Buku III sampai dengan Buku IV), yang berisikan ketentuan mengenai sewa-menyewa sepanjang tidak ada dilakukan penyimpangan oleh para pihak.⁴⁷

Ketentuan Khusus

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Dengan demikian maka untuk pembuatan perjanjian perusahaan pembiayaan yang harus mengatur hak kewajiban dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan, selain dari peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman tersebut diatas, kita harus berpegang pada asas-asas dan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang negara kita, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yurisprudensi-yurisprudensi yang ada dan atau yang dituruti di Indonesia serta praktek-praktek bisnis yang telah berkembang dan lazim menjadi kebiasaan di negeri ini.⁴⁸

⁴⁷ <https://www.psychologymania.com/2013/08/dasar-hukum-leasing.html>, diakses pada 1 Oktober 2021

⁴⁸ *Ibid*

2. Jenis-jenis Usaha Perusahaan Pembiayaan

- a. Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa pembiayaan (*Finance Lease*) artinya kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama, maupun Sewa Operasional (*Operating Lease*) adalah kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.⁴⁹
- b. Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Pada jasa *factoring* terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu jasa keuangan faktor dapat memberi *pre-financing* sampai 80% dari piutang dagang, jasa *non-financing* melayani pengelolaan kredit bagi kepentingan klien.⁵⁰
- c. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit adalah kartu yang diterbitkan oleh penerbit (*Issuer*) dan dipegang oleh pemegang kartu (*cardholder*) yang berfungsi sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai dan pihak penerima adalah kaum usahawan/pedagang (*merchant*) yang telah ditentukan oleh

⁴⁹ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), Hlm. 108

⁵⁰ *Ibid*

penerbit.⁵¹

- d. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.⁵²

3. Ketentuan *Debt Collector*

Debt collector merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet.⁵³ Jasa pihak ketiga atau *debt collector* pada perusahaan pembiayaan mempekerjakan *debt collector* berasal dari perusahaan *outsourcing debt collector* yang terikat dalam suatu perjanjian kerja atau pemberian kuasa penarikan. Perjanjian kerja pemberian kuasa yang diberikan perusahaan pembiayaan kepada *debt collector* melalui perusahaan *outsourcing* berpatokan Pasal tentang Pemberian Kuasa pada Pasal 1792-1819 KUH Perdata.

Debt collector bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh perusahaan untuk menagih hutang kepada debitur. Sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1792 KUHPerdata berbunyi:

⁵¹ Richard Burton Simatupang, *Op.Cit*,Hlm.125

⁵² <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/257>, diakses pada 2 Oktober 2021

⁵³ Masrudi Muchtar, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*,(Yogyakarta: Aswaja Perssindo,2013),Hlm.1

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberi kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, tidak pernah terdapat peraturan yang melarang penggunaan pihak ketiga (*debt collector*) oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan jasa pihak ketiga dalam penagihan hutang diperbolehkan Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun diperbolehkan, Otoritas Jasa Keuangan tetap memberikan pengaturan mengenai penggunaan jasa pihak ketiga ini dalam penagihan tunggakan hutang. Dalam proses penagihan hutang kepada debitur yang mengalami wanprestasi (cidera janji), perusahaan pembiayaan bekerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan. Untuk itu *debt collector* wajib memiliki sertifikasi dalam menjalankan pekerjaannya. Pemberian sertifikasi dilakukan oleh PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI).⁵⁴ Ketentuan ini dituangkan di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Pada pasal 48 angka (3) huruf c disebutkan, pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi dibidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan. Dalam perjanjian pemberian kuasa tersebut juga berisi ketentuan mengenai prosedur penarikannya yaitu prosedur penarikan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan dan

⁵⁴ <https://money.kompas.com/read/2021/05/16/153249526/rincian-biaya-dan-syarat-daftar-sertifikasi-debt-collector?page=all#page2>, diakses pada 2 Oktober 2021

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau diluar dari ketentuan yang ditetapkan perusahaan pembiayaan, sehingga apabila *debt collector* dalam melakukan pekerjaan diluar dari hal yang ditetapkan perusahaan pembiayaan maka tindakan tersebut akan menjadi tanggung jawab pribadi dalam hal ini *debt collector*.

Keberadaan *debt collector* untuk melakukan penagihan kredit sering membuat resah debitur. Keberadaan *debt collector* yang telah lama sangat meresahkan masyarakat direspon oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Dalam putusan tersebut mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia diubah oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak diberikan secara sukarela oleh debitur. Sebelumnya, Undang-undang Fidusia membolehkan kreditur mengeksekusi sendiri objek jaminan fidusia, namun sekarang untuk melaksanakan eksekusi, kreditur harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. Pelaksanaan eksekusi langsung oleh kreditur tanpa melalui Pengadilan Negeri bisa dilakukan jika debitur mengakui adanya wanprestasi atau cedera janji dalam perjanjiannya dengan kreditur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dalam penelitian ini akan dilakukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya pada instansi Kepolisian dan Perusahaan Pembiayaan yang memperkerjakan atau bekerjasama dengan *debt collector*.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Metode penelitian normatif empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan dampak hukum yang terjadi di masyarakat.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian ini dilaksanakan dengan cara survey lapangan, studi literatur, dan pengumpulan data. Jenis data yang dikumpulkan meliputi:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian.
2. Data sekunder diperoleh dari telaah beberapa karya ilmiah dan hasil dokumentasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara kepada pihak Kepolisian, pihak Perusahaan Pembiayaan dan masyarakat serta pihak *debt collector*.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Wilayah

Luas Kota Makassar adalah 175,77 km² yang terdiri dari 15 Kecamatan, dan 153 Kelurahan. Secara astronomis Kota Makassar terletak antara 119⁰ 24'17'38'' Bujur Timur dan 5⁰8'6'19'' Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Makassar memiliki batas-batas utara berbatasan dengan Kabupaten Maros, selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa, sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros.

2. Aspek Demografis

a. Jumlah Penduduk Kota Makassar

Penduduk Kota Makassar berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020 sebanyak 1.423.877 jiwa. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2019, penduduk Kota Makassar mengalami penurunan sebesar 1,07 persen. Sementara itu besaran rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,19 (Badan Pusat Statistik).

b. Jumlah Penduduk Perkecamatan

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Perkecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Tamalanrea	103177
2	Biringkanaya	209048
3	Manggala	146724
4	Panakkukang	139590
5	Tallo	144977
6	Kep. Sangkarang	14125
7	Ujung Tanah	35789
8	Bontoala	54996
9	Wajo	29972
10	Ujung Pandang	24526
11	Makassar	82067
12	Rappocini	144587
13	Tamalate	180824
14	Mamajang	56049
15	Mariso	57426

Sumber : Badan Pusat Statistik

B. Faktor yang Melatarbelakangi *Debt Collector* Melakukan Pemerasan dalam Menagih Hutang

Berdasarkan hasil penelitian, penulis merumuskan ada lima (5) faktor yang melatarbelakangi *debt collector* melakukan pemerasan dalam menagih hutang, yaitu:

a. Faktor Kurangnya Kesadaran Debitur

Sifat debitur yang buruk tentu menimbulkan kesulitan bagi kreditur dalam menagih hutang. Seperti yang kita ketahui, banyak masyarakat di indonesia hingga saat ini masih belum memiliki kesadaran untuk membayar hutangnya. Seringkali debitur kurang memahami cara mengatur

keuangan dengan baik, hal ini membuat debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Menurut Ilham “ya sebenarnya saya kasihan kalau mau saya tarik motornya begitu, tapi kalau tidak didesak dengan cara begini tidak tong sadar-sadar itu yang menunggak. Padahal kan sebelum ku tarik motornya pasti sudahmi dikasih surat peringatan dari kantor”.⁵⁵

Menurut Paul “karena kadang juga ada nasabah yang tidak sadar kalau menunggakki baru banyak alasannya pas ditagih. Padahal sudah adami perjanjian di awal kalau harus na bayar setiap bulannya. Itumi juga tidak sesuai dengan kemampuannya baru pergi menyicil motor”.⁵⁶

Menurut Toni “biasa juga begitu, ada nasabah yang tidak pernah na bayar tunggakannya baru pindah rumah trus tidak na konfirmasi di kantor. Harusnya kan pergi konfirmasi di kantor, biar jelas ditau dimana pindah ini nasabah. Nah jadi sekalinya didapat langsung di tarik motornya”.⁵⁷

Menurut Uding “maumi diapa juga, padahal kalau memang ada niat baiknya ini nasabah harusnya ke kantor minta keringanan dan penambahan waktu untuk bayar cicilannya. Tapi ini nasabah tidak ada inisiatifnya mau datang ke kantor”.⁵⁸

Menurut Sampar “jadi saya itu sering temui nasabah yang memang susah sekali di telpon. Sudah berapa kalimi di telpon tapi tidak diangkat-angkat. Bahkan ada nasabah yang sampai berbulan-bulan di telpon tapi tidak na angkat. Ada juga itu nasabah kalau didatangi rumahnya banyak alasannya baru tidak ada itu motor kayak na sembunyikan terus”.⁵⁹

Menurut Aco “wajarji ku sita motornya, karena ini nasabah juga tidak ada pengertiannya. Ditelponi tidak diangkat-angkat, di datangi juga rumahnya kosong tidak ada orang. Maunya itu kalau memang kesulitan

⁵⁵ Ilham, *Debt Collector* (Wawancara Pada 21 Januari 2022)

⁵⁶ Paul, *Debt Collector* (Wawancara Pada 3 Februari 2022)

⁵⁷ Toni, *Debt Collector* (Wawancara Pada 3 Februari 2022)

⁵⁸ Uding, *Debt Collector* (Wawancara Pada 3 Februari 2022)

⁵⁹ Sampar, *Debt Collector* (Wawancara Pada 3 Februari 2022)

masalah ekonomi harusnya kasih kabar saja, angkat mi lah supaya kita juga tau. Supaya ada juga laporan ta ke kantor”.⁶⁰

Menurut Jaya “ini nasabah tidak sadar padahal itu sudah jadi kewajibannya, kalau di tagih juga seakan-akan merasa dirinya sebagai korban”.⁶¹

Menurut Linda “karena terkadang nasabah tidak dapat memprediksi kapan mereka memiliki uang lebih untuk menjalankan kewajibannya sebagai pihak peminjam atau membayar piutang”.⁶²

Ini menunjukkan belum dimilikinya kesadaran masyarakat untuk membayar hutang sehingga para *debt collector* melakukan berbagai cara terhadap debitur yang tidak memiliki itikad baik ketika terkendala dalam pelunasan hutangnya.

Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum seseorang, maka akan semakin tinggi ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum dan sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum seseorang, maka akan semakin kurang ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Dalam perusahaan pembiayaan, adanya penunggakan cicilan yang dilakukan oleh para debitur menggambarkan bahwa tidak adanya ketaatan hukum. Dalam perjanjian antara perusahaan dengan kreditur tentunya ada batas waktu wanprestasi. Debitur yang menunggak tentu melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian yang berlaku bagaikan undang-undang diantara kedua belah pihak. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan jasa *debt collector* untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur.

⁶⁰ Aco, *Debt Collector* (Wawancara Pada 3 Februari 2022)

⁶¹ Jaya, *Debt Collector* (Wawancara Pada 21 Januari 2022)

⁶² Linda, *Masyarakat* (Wawancara Pada 27 April 2022)

b. Faktor Adanya Sistem Target

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan *debt collector*, dalam hal ini perusahaan yang menggunakan jasanya menerapkan sistem memenuhi target dimana upah yang diterima tergantung pada jumlah debitur yang berhasil mereka tagih atau menyita kendaraan. Adapun pernyataan dari beberapa *debt collector* bahwa mereka akan dikenakan sanksi apabila tidak mencapai target dalam proses penagihan.

Menurut Asrul “kalau kita tidak mencapai target dalam penagihan atau penarikan kendaraan, tidak di kasihmi lagi sama orang kantor data-datanya nasabah. Sekalipun dikasih juga paling data-data lama mami seperti data tahun 2012”.⁶³

Menurut Toni “begini mami jalan satu-satunya. Karena dikasih kenaki sanksi kalau tidak mencapai targetki. Itumi juga jarang ada yang lama orang yang dipekerjakan karena begitunya mi tidak mencapai target toh”.⁶⁴

Menurut Mappi “haruski mencapai target toh, ada namanya sistem target kalau di kantorku. Haruski dapat minimal 5% dari total hutang nasabah. Jadi misal totalnya 500 juta, yah haruski dapat minimal 25 juta nya di bulan itu juga”.⁶⁵

Menurut Syam “disitu tong maki dapat bonus kalau capai targetki. Misal mencapai targetki dalam penagihan atau penarikan kendaraannya nasabah, disitu dapatki intensif kisaran 200 ribu samapai 600 ribu per motor tergantung dari type motornya”.⁶⁶

⁶³ Asrul, *Debt Collector* (Wawancara Pada 3 Februari 2022)

⁶⁴ Toni, *Debt Collector* (Wawancara Pada 3 Februari 2022)

⁶⁵ Mappi, *Debt Collector* (Wawancara Pada 19 Januari 2022)

⁶⁶ Syam, *Debt Collector* (Wawancara Pada 16 Februari 2022)

Menurut Nawang “ka kalau tidak begini juga kita yang dapat sanksi dari kantor kalau tidak sampai target. Dikasihki SP, jadi kalau tiga kali maki dapat SP itu terancam maki di PHK”.⁶⁷

Dengan adanya hal tersebut demikian yang membuat oknum *debt collector* terpaksa melakukan perbuatan melawan hukum seperti dengan cara melakukan pemerasan terhadap debitur.

c. Faktor Adanya Pengejaran Keuntungan dalam Lembaga Pembiayaan

Gencarnya penawaran produk kendaraan mengakibatkan tingginya minat masyarakat untuk memiliki kendaraan, Lembaga pembiayaan mengutamakan target penjualan yang tinggi dan menomor duakan analisis kredit yang tajam atas permohonan kredit debitur.

Menurut AIPTU Amir “dari awal sudah banyak kecacatan debitur yang sebetulnya tidak layak untuk mendapatkan kredit kendaraan bermotor. Akibat hal tersebut masalah yang timbul adalah banyaknya debitur dikemudian hari menunggak angsuran kredit kendaraan bermotor sampai kepada penetapan eksekusi atau penarikan atas barang jaminan fidusia”.⁶⁸

Menurut Asriani “Mempermudah pengajuan kredit maka akan selalu ada penunggak cicilan, dalam setiap iming-iming kemudahan memiliki kendaraan selalu terselip bunga yang tinggi”.⁶⁹

Menurut Fanira “barang-barang komoditi-komoditi apapun bentuknya apalagi kendaraan, selain nilai kemanfaatannya untuk mobilitas tetapi dia juga mengandung simbol status”.⁷⁰

Dengan pengejaran keuntungan dalam lembaga yang mengutamakan target penjualan menimbulkan banyaknya debitur yang

⁶⁷ Nawang, *Debt Collector* (Wawancara Pada 3 Februari 2022)

⁶⁸ AIPTU Amir, Bhabinkamtibmas Polsek Biringkanaya (Wawancara 3 April 2022)

⁶⁹ Asriani, Masyarakat (Wawancara Pada 27 April 2022)

⁷⁰ Fanira, Mahasiswi Psikologi (Wawancara Pada 30 April 2022)

dikemudian hari menunggak angsuran kredit untuk melunasi kendaraan bermotor sampai waktu yang ditentukan.

d. Faktor Kurangnya Tanggung Jawab dan Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa *debt collector*, faktor yang menyebabkan maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* adalah kurangnya tanggung jawab dan pengawasan oleh perusahaan yang menggunakan pihak ketiga tersebut.

Menurut Bapak Hendra “tentunya ada surat perjanjian yang harus disepakati dua belah pihak. Termasuk upah ta, berapa lama dipakai jasa ta, berapa lama tenggat waktu ta menagih dan siapa yang bertanggung jawab atas tata cara penagihan”.⁷¹

Menurut Panji “itu urusanta kalau dilapangan tidak bisa di anu kantor kalau ada apa-apata di luar karena itumi kerjata, Diserahkan semua cara penagihan dikita tapi yang jelas pakaiki cara baik-baik dulu”.⁷²

Dalam hal terjadi permasalahan dilapangan, *debt collector* sering kali menjadi pihak yang bertanggung jawab atas segala permasalahan yang timbul dalam pemberian kuasa penagihan. Tetapi perusahaan pembiayaan sering kali mengajukan klausula perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga yang didalamnya dinyatakan segala tanggung jawab akhir ada di pihak ketiga, padahal di Peraturan OJK diatur bahwa perusahaan wajib bertanggungjawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain.

⁷¹ Hendra, Pimpinan pengamanan dan penagihan hutang di DuaNusa (Wawancara Pada 19 Februari 2022)

⁷² Panji, *Debt Collector* (Wawancara Pada 22 Januari 2022)

Oleh karena itu pihak yang bertanggung jawab atas segala permasalahan yang timbul dalam pemberian kuasa penagihan tersebut adalah pihak ketiga, hal ini mengakibatkan para kreditur kurang mengawasi tata cara penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* karena jika ada permasalahan yang terjadi tidak menjadi tanggung jawab pemberi kuasa atau kreditur.

Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara. Pertanggung jawaban dari kerja sama dengan pihak lain diatur dalam Pasal 48 Peraturan OJK dan Pasal 1367 KUHPerdara, berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara berkaitan erat dengan Pasal 1365 KUHPerdara. Orang-orang tersebut dalam Pasal 1367 KUHPerdara hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya melakukan perbuatan melawan hukum. Pelaku sendiri yang bertanggung jawab untuk perbuatannya, tetap berkewajiban untuk menggantikan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang ia lakukan. Pasal 1367 KUHPerdara membedakan tiga (3) macam golongan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain yang menimbulkan kerugian pada orang lain, yaitu:

- 1) Golongan orang tua dan wali
- 2) Golongan majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka
- 3) Golongan guru sekolah dan kepala tukang.

Majikan bertanggung jawab untuk kejadian yang terjadi kerana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya. Demikian pula pemerintah bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum dari para pejabat.

Berbeda dengan Peraturan OJK Pasal 48 ayat (4) yang dimana kreditur sebagai penyewa jasa *debt collector* wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain.

e. Faktor Kurangnya Pengetahuan Hukum oleh *Debt Collector*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada beberapa *debt collector* di Kota Makassar, sebagian besar tidak mengetahui bahwa perampasan yang dilakukannya dalam menagih hutang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini;

Tabel 4.2 Pengetahuan Hukum *Debt Collector*

Tata Cara Penarikan Kendaraan	Tahu	Tidak Tahu
Memiliki surat tugas	12	-
<i>Debt Collector</i> telah tersertifikasi	6	6
Memiliki jaminan fidusia	2	10
Adanya putusan pengadilan	1	11
Jumlah Informan	12	

Sumber : Data Penelitian

Tabel 4.3 Pengetahuan *Debt Collector* tentang Tindak Pidana

Pemerasan

Unsur-unsur Pemerasan	Tahu	Tidak Tahu
Memaksa	1	11
Menggunakan cara kekerasan	8	4
Mengancam	1	11
Jumlah Informan		12

Sumber : Data Penelitian

Menurut Ilham “wajibki punya kalau mauki menarik kendaraan, yang pertama itu haruski punya surat tugas, terus haruski punya sertifikat profesi, terus haruski punya jaminan fidusia. Yang ku tahu juga itu harus ada putusan pengadilan dulu baru bisaki menarik kendarannya nasabah menunggak tapi di lapangan paling itu ji dulu di bawa surat tugas sama sertifikatta, sekarang biar tidak pakai putusan pengadilan bisaji menarik asal secara sukarela ji dia kasiki itu kendaraan. Terus mengenai tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan pada saat proses penarikan setahu saya itu tidak bolehki memaksa, tidak boleh melakukan kekerasan sama tidak bolehki mengancam nasabah, makanya di bawa dulu ke kantor untuk selesaikan secara baik-baik tapi kalau melawanmi tidak terhindarkanmi”.⁷³

Menurut Panji “ohiya, haruski punya surat tugas, sertifikat profesi, sama haruski punya jaminan fidusia tapi ini adai di kantor makanya di bawa dulu itu orang ke kantor. Ituji ku tau. Kalau tindakan melanggar hukum yang tidak boleh dilakukan sebagai *debt collector* dalam menarik kendaraan itu ndk bolehki menggunakan kekerasan. Kalau tentang memaksa dan mengancam itu sepertinya hal lumrahmi dalam dunia *debt collector*. Jadi kurasa tidak melanggar hukumji”.⁷⁴

⁷³ Ilham, *Debt Collector* (Wawancara Pada 21 Januari 2022)

⁷⁴ Panji, *Debt Collector* (Wawancara Pada 22 Januari 2022)

Menurut Nawang “iye memang betul, haruski punya surat tugas dulu baru bisaki menarik. Sama harus punya sertifikat profesi. Kalau mauki menarik kendaraan tidak bolehki pakai cara kekerasan. Setahu saya memaksa sama mengancam itu biasaji, selama tidak sampe baku kennaki. Kalau memaksa sama mengancam nda dilakukan tidak cocokki di pekerjaan ini”.⁷⁵

Menurut Syam “ya, yang haruski pegang itu kalau mauki menarik kendaraannya nasabah yaitu surat tugas, terus ada namanya itu sertifikat profesi nah itu juga harus kita punya sebagai *debt collector*. Terus kalau mauki menarik kendaraan itu tidak boleh memakai cara kekerasan karena na liatki nanti orang bisa-bisa kita di massa. Mungkin kalau sekedar mengancamji sama memaksa tidak apa-apa yah kalau menurut saya”.⁷⁶

Menurut Jaya “kami selaku *debt collector* kalau di lapangan itu wajibki membawa surat tugas yang dikasih langsung dari kantor untuk ditujukan kepada nasabah. Selain itu juga haruski punya sertifikat profesi dari OJK, ini sertifikat profesi sebagai bukti kalau direkomendasikan maki karena sudah tersertifikasi. Tidak sembarang orang bisa urus beginian. Dan perihal proses penarikan kendaraannya nasabah itu tidak diperbolehkan menggunakan cara kekerasan, diluar dari pada itu boleh-boleh saja”.⁷⁷

Menurut Mappi “surat tugas harus memang ada, karena dari situmi ditau daftar namanya nasabah yang menunggak. Kalau tidak ada itu surat tugas bagaimana cara ta tahu. Sertifikat profesi juga ini saya punya, harus memang kita punya begini karena dari situmi na tau nasabah kalau kita benar-benar *debt collector*. Menganai cara penarikan kendaraannya itu yah diajak bicara baik-baik dulu bagaimana sempat langsungji mau na bayar kan kita tidak perlu mi ambil kendaraannya. Intinya itu saja, jangan pakai cara kekerasan”.⁷⁸

⁷⁵ Nawang, *Debt Collector* (Wawancara Pada 3 Februari 2022)

⁷⁶ Syam, *Debt Collector* (Wawancara Pada 16 Februari 2022)

⁷⁷ Jaya, *Debt Collector* (Wawancara Pada 21 Januari 2022)

⁷⁸ Mappi, *Debt Collector* (Wawancara Pada 19 Januari 2022)

Menurut Asrul “iye harus ada surat tugas. Surat tugas itu dikeluarkan sama kantor. Jadi kalau sudah ada surat tugas langsung maki ke lokasi, ke rumahnya nasabah untuk menarik kendaraannya. Tapi sebelumnya itu ditanyaji dulu seperti bagaimana ini tunggakan ta, kapan dia bisa bayar. Kalau memang susahmi dan tidak ada solusi langsung kita tarik kendaraannya dan suruh selesaikan di kantor saja. Yang penting pada saat menarik kendaraannya nasabah tidak dengan cara kekerasan”.⁷⁹

Menurut Paul “oh iye adaji surat tugas dari kantor, bos yang pegang itu. Intinya kita cuma tinggal menunggu saja perintah dari bos karena kan kita juga sudah berpengalamanmi, ditaumi juga mekanismenya bagaimana. Jadi kalau adami perintah, langsung maki ke lokasi. Kalau tentang tindakan yang dilakukan dalam penarikan pokoknya lakukan saja bagaimana, yang jelas harus ditarik itu kendaraannya. Jadi apapun dilakukan asal tidak sampai menggunakan cara kekerasan”.⁸⁰

Menurut Toni “begitumi berusaha ji di hindari yang namanya kekerasan jadi di buat saja nasabah tertekan karena kehadiranta kalau masih melawan di kabari lagi teman-teman untuk datang supaya nasabah tertekan dan menyelesaikan dengan menyerahkan kendaraan tersebut”.⁸¹

Menurut Uding “memang benar, setahu saya ada memang yang namanya surat tugas. Itu surat tugas atasan yang pegang. Kita cuma disuruh dan dikasih tahu kalau ada nasabah yang bermasalah tunggakannya atas nama ini misalnya. Terus kita diarahkan kesana. Dan mengenai penarikan kendaraannya ini yah tuntunya dengan cara baik-baik saja. Kalau tentang tindakan ta itu termasuk melanggar hukum saya juga kurang tahu yah. Kurang paham saya juga yang begituan”.⁸²

Menurut Sampar “saya tidak tahu kalau debt collector yang lain. Tapi kalau saya disuruhja saja langsung sama bosku. Kalau itu surat tugas yah bos yang pegang. Saya cuma lihat dari aplikasi khususnya *debt*

⁷⁹ Asrul, *Debt Collector* (Wawancara Pada 3 Februari 2022)

⁸⁰ Paul, *Debt Collector* (Wawancara Pada 3 Januari 2022)

⁸¹ Toni, *Debt Collector* (Wawancara Pada 3 Februari 2022)

⁸² Uding, *Debt Collector* (Wawancara Pada 3 Januari 2022)

collector. Nah dari aplikasi itu bisa terdeteksi yang mana saja bermasalah tunggakannya. Cara mengeceknya itu langsungji kita masukkan nomor plat kendaraannya orang yang lewat di jalan kalau terdeteksi di aplikasi bilang bermasalah tunggakannya langsung kita bawa ke kantor. Mau bagaimanapun caranya dibawa ke kantor yang jelas ikut”.⁸³

Menurut Aco “mungkin adaji yang namanya surat tugas, bos yang pegang itu. Saya diperintahkan ja langsung pergi tarik kendaraannya ini nasabah karena bermasalah tunggakannya. Kalau caraku menarik kendaraan itu ku bikin tidak nyamanji saja ini nasabah supaya tidak ada perlawanan dalam hal merespon”.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada beberapa *debt collector* di Kota Makassar, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar *debt collector* tidak mengetahui bahwa pemerasan yang dilakukannya dalam menagih hutang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. *Debt collector* menganggap apa yang mereka lakukan adalah hal yang normal atau wajar dilakukan dalam proses penagih hutang agar debitur memiliki kesadaran akan kewajibannya membayar hutang.

C. Upaya yang dilakukan Pihak Kepolisian dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Pemerasan oleh *Debt Collector*

Permasalahan terkait penagihan hutang-piutang sangat lekat dengan pelanggaran norma-norma hukum dan tindak pidana adalah salah satu tanggung jawab penting yang diemban pihak kepolisian. Pihak kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia harus mengambil sebuah langkah tepat dalam menanggulangi permasalahan yang ada di masyarakat seperti ini. Dalam

⁸³ Sampar, *Debt Collector* (Wawancara Pada 3 Februari 2022)

⁸⁴ Aco, *Debt Collector* (Wawancara Pada 3 Februari 2022)

melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan yang dilakukan *debt collector*, pihak kepolisian dalam hal ini khususnya Polrestabes Makassar menempuh dengan tiga (3) cara yaitu secara pre-emptif, preventif, represif.

a. Upaya Pre-emptif

Dalam upaya manggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector*, aparat kepolisian di Polrestabes Makassar dalam kurun waktu 2019-2022 telah mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan perusahaan sebanyak tiga (3) kali. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama dengan pemerintah setempat dan organisasi masyarakat.⁸⁵

Penyuluhan Hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal sehingga tercipta sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum. Disamping mengetahui, memahami, menghayati hukum, masyarakat sekaligus diharapkan dapat mematuhi atau menaati hukum. Ekstistensi penyuluhan sangat diperlukan karena saat ini, meski sudah banyak anggota masyarakat yang sudah mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban menurut hukum, namun masih ada yang belum dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dari penyuluhan ini, Julianus Mangapa berharap masyarakat tidak saja mengerti akan kewajiban-kewajibannya dan hak-haknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesadaran akan hak-haknya yang dimilikinya ini akan memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan

⁸⁵ AIPTU Amir, Bhabinkamtibmas Polsek Biringkanaya (Wawancara 3 April 2022)

mereka. Masyarakat lebih sadar bahwa mereka mempunyai hak tertentu yang apabila dilaksanakan akan membantu mensejahterakan hidupnya.

b. Upaya Preventif

Upaya berikutnya yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Kota Makassar adalah upaya preventif. Persamaan pencegahan dalam bentuk preventif dan pre-emptif adalah keduanya melakukan pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Sementara perbedaannya terletak pada titik pencegahannya. Pre-emptif mencegah dengan menghilangkan niat untuk melakukan kejahatan, sedangkan preventif mencegah dengan menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Upaya preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Polrestabes Makassar adalah dengan menyiapkan bhabinkamtibnas di tiap Polsek agar dapat memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat yang memiliki masalah dengan pihak *debt collector* dengan berkonsultasi bahkan dimediasi oleh aparat kepolisian, baik secara langsung maupun dengan bekerja sama dengan lembaga perlindungan konsumen..⁸⁶ Apabila masyarakat yang datang langsung di Polrestabes Makassar, pihak kepolisian selalu memberi saran kepada masyarakat dalam menghadapi *debt collector* agar mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan tindakan lebih lanjut yang dapat merugikan masyarakat atau debitur.

Adapun saran yang biasanya diberikan antara lain:

⁸⁶ BRIPKA Julianus Mangapa, Satreskrim Polrestabes Makassar (Wawancara Pada 7 Januari 2022)

- 1) Ajak bicara baik-baik, utarakan bahwa memang sedang dalam kondisi kesulitan keuangan dan sampaikan bahwa sesegera mungkin apabila sudah ada maka akan melakukan pembayaran bahkan jika dimungkinkan akan melakukan pelunasan.
- 2) Tanyakan identitas. Identitas dapat berupa kartu karyawan, atau surat kuasa bagi eksternal dan tentunya memiliki sertifikasi. Ini sangat penting guna menghindari *debt collector* liar yang berkeliaran. Bila terpaksa harus melakukan pembayaran kepada *debt collector* (yang diberi kewenangan secara tertulis) mintalah kwitansi, atau bayarlah langsung ke kantor apabila dirasakan anda tidak percaya pada *debt collector* yang datang.
- 3) Janjikan pembayaran sesuai kemampuan dan kepastian, tetapi apabila tidak ada yang diharapkan terhadap kepastian dan kemampuan, maka jangan berjanji walau dibawah tekanan, janji lama tapi tepat akan lebih baik daripada janji karena takut tapi meleset.
- 4) Pertahankan unit kendaraan atau obyek jaminan. Hal ini sangat penting, mengingat kendaraan adalah milik anda, sesuai dengan STNK sedangkan Hubungan Konsumen dengan pihak Finance adalah hutangpiutang yang terikat dengan hukum perdata.
- 5) Laporkan polisi. Apabila *debt collector* bertindak memaksakan kehendak untuk menarik kendaraan/jaminan, karena tindakannya merupakan Perbuatan Melawan Hukum Pidana, maka datanglah ke kantor polisi terdekat, dan buatlah laporan Tindak Pidana perampasan kendaraan dengan tuduhan pelanggaran Pasal 368 KUHPidana dan Pasal 365 ayat

(2), (3) dan (4) jo Pasal 335 KUHPidana. Karena yang berhak untuk melakukan eksekusi adalah pengadilan, jadi apabila mau mengambil unit kendaraan/jaminan harus membawa surat penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri.

- 6) Titipkan kendaraan. Apabila dirasakan tidak mampu untuk mempertahankan kendaraan tersebut, maka titipkan kendaraan tersebut di kantor polisi terdekat dan mintalah surat tanda titipan.
- 7) Mintalah bantuan hukum. Apabila anda dirasakan tidak mampu menyelesaikan masalah ini, maka dapat meminta bantuan hukum kepada LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen), KOMNAS PK-PU (Komnas Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha) terdekat atau BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) pada kantor Dinas Perdagangan setempat.

c. Upaya Represif

Upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian adalah dengan menindaki segala laporan yang masuk pada instansi kepolisian mulai dari tindak pidana ringan sampai yang berat yang dilakukan oleh *debt collector*. Salah satu kasus yang pernah terjadi di Kota Makassar adalah kasus penarikan paksa motor ojek online atas nama Pratama yang terjadi di Jalan Printis Kemerdekaan, Kota Makassar.

Pratama merekam detik-detik upaya oknum *debt collector* menarik paksa motor itu, setelah video itu viral, personel Polsek Biringkanaya melakukan pengejaran pelaku yang sudah teridentifikasi, Polisi menangkap *debt collector*

yang ternyata bekerja sebagai penagih hutang untuk perusahaan leasing di Kota Makassar. *Debt collector* ditugaskan menarik motor yang menunggak selama 3 bulan, Pratama mengaku sudah berkali-kali datang ke kantor pembiayaan untuk diberi keringana karena pandemi. Pada saat menarik paksa motor tersebut ada sedikit gesekan yang menyebabkan tangan korban menagalami luka, pada kasus tersebut aparat kepolisian dan menahan keempat orang *debt collector* tersebut .⁸⁷

Menurut AIPTU Amir, yang berhak untuk melakukan eksekusi adalah pengadilan, jadi apabila mau mengambil unit kendaraan/jaminan harus membawa surat penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri, jika tidak maka itu adalah tindak pidana pemerasan atau tindak pidana pencurian.⁸⁸

⁸⁷ AIPTU Amir, Bhabinkamtibmas Polsek Biringkanaya (Wawancara 3 April 2022)

⁸⁸ *Ibid*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka disimpulkan:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector* di Kota Makassar ada lima, antara lain kurangnya kesadaran debitur, adanya sistem target, adanya pengejaran keuntungan dalam lembaga pembiayaan, kurangnya tanggung jawab dan pengawasan, dan kurangnya pengetahuan hukum *debt collector*.
2. Upaya pihak Kepolisian dalam hal terjadi tindak pidana pemerasan oleh *debt collector* khususnya di Polerstabs Makassar terbagi atas tiga, yaitu yang pertama upaya pre-emptif dengan memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan perusahaan pembiayaan, kedua upaya preventif dengan cara memediasi permasalahan dengan bekerja sama dengan instansi yang bergerak dalam hal perlindungan konsumen dan memberikan bantuan perlindungan kepada masyarakat yang merasa tidak mampu untuk mempertahankan barang yang ingin disita, dan yang terakhir upaya represif dengan cara menindaki secara langsung segala tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* baik dari laporan korban maupun jika didapati sedang melakukan pemerasan.

B. Saran

1. Sebaiknya perusahaan pembiayaan lebih memperhatikan kesanggupan calon debitur dan memberi pemahaman isi rangkuman perjanjian agar debitur dapat memahami pokok-pokok perjanjian sehingga tidak menimbulkan banyak debitur-debitur yang gagal bayar (kredit macet) karena tujuan akhir perjanjian kredit adalah terjual kepada debitur bukan untuk ditarik, perusahaan juga menjalin kerja sama dengan pihak ketiga yang berbentuk badan hukum tidak menggunakan nama pribadi.
2. Sebaiknya pihak kepolisian selaku babinkaptibnas lebih aktif dalam memberikan penyuluhan atau sekedar memberi himbauan kepada masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sebagai debitur serta menghimbau perusahaan pembiayaan untuk meminta permohonan pengamanan penarikan unit kendaraan kepada pihak kepolisian agar dapat berjalan dengan aman dan terkendali.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi*. Yogyakarta: Laksbag Grafika.
- Adami Chazawi. 2002. *Pengantar Hukum Pidana, Bagian 1*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Anang Priyanto. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Andi Hamzah. 2015. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O. S. Hiariej. 2016. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Ende Hasbi Nassarudin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Henry Campbell Black & Bryan A. Garner. 2004. *Black's Law Dictionary, 8th Edition*. Thomson West Publishing.
- Indah Sri Utami. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Ismu Gusnadi & Jonaedi Efendi. 2016. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Liza Agnesta Krisna. 2018. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Haryanto. 2017. *Bahan Ajar Hukum Pidana*. Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2005. *Perpolisian Masyarakat*. Jakarta: Polri.
- Masrudi Muchtar. 2013. *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Aswaja Perssindo
- Moeljatno. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Edisi Baru*. Jakarta: Bumi Aksara.

P.A.F. Lamintang. 1989. *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru.

-----, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

-----, 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan ke-V*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Richard Burton Simatupang. 2007. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.

Soerjono Soekanto & Sri Maamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Bandung: PT. RajaGrafindo Persada.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Suharso & Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV. Widya Karya.

Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

Tongat. 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

Yemil Anwar Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

PERATURAN PERUNDANG-UNDAGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah

JURNAL

Alweni, M. K. (2019). Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP. *LEX CRIMEN*, 8(3).

Amalia, R. R., & Sulistyanta (2020). TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH DEBT COLLECTOR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA.

Handayani, P., & Asmara, T. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBT COLLECTOR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERAMPASAN DALAM KREDIT BERMASALAH. *Hukum Responsif*, 10(2).

Ramadhanti, R. A. (2020). PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR DALAM PENAGIHAN KREDIT BERMASALAH (STUDI KASUS DI POLRESTA SURAKARTA).

Liono, C. E. F. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Leasing Melalui Debt Collector Yang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Lex Privatum*, 9(1).

INTERNET

<https://money.kompas.com/read/2021/05/16/153249526/rincian-biaya-dan-syarat-daftar-sertifikasi-debt-collector?page=all#page2>

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/257>

<https://www.psychologymania.com/2013/08/dasar-hukum-leasing.html>

LAMPIRAN

Debt Collector melakukan pekerjaannya



Bersama *Debt Collectro*





Bersama Pimpinan pengamanan dan penagihan hutang, DuaNusa



Bersama Bripta Julianus di satreskrim Polrestabes Makassar dan selaku Babinkaptibnas Polsek Biringkanaya Aiptu Amir



Aiptu Amir memberi Himbauan di kompleks Bumi Permata Sudiang, Biringkanaya, Makassar





SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKP / 15 / 11 / 2021 / SDM

1. Rujukan.

- a. Surat Dekan Fakultas Hukum Pidana Universitas BOSOWA nomor 012/FH/Unibox/I/2022 tanggal 07 Januari 2022 perihal permohonan izin penelitian.
- b. Surat Deposisi Kapolrestabes Makassar nomor: B/047/I/2022/SIUM tanggal 11 Januari 2022 perihal permohonan izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : MUHAMMAD ARIF R
Nomor : 4517060070
Program Studi : HUKUM PIDANA
Alamat kampus : JL. URIP SUMORHARJO KM.4, MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor kepolisian Resor kota besar Makassar dengan judul

“ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAAN YANG DILAKUKAN DEBT COLLECTOR”

3. Demikian dan atas kerja samanyakami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : Januari 2022

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
KABAG SDM


H. RISMAN SANI, S.Ag
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71050427

Tembusan

1. Kapolretabes Makassar
2. Dekan Fakultas Hukum Pidana BOSOWA makassar